



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS KALIMANAH



Jl. Beringin Desa Kalimanah Wetan Kec.Kalimanah Kab.Purbalingga Kode pos 53371 Telp. (0281)892414
email :puskesmas.kalimanah@yahoo.com

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
UNIT KB

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Pelayanan	Pelayanan KB dan caten.
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Kartu Identitas Diri (KTP, KK, KIA dll). 2. Kartu Jaminan Kesehatan (BPJS).
3.	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
4.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Petugas medis (bidan) melakukan asesmen awal dan/ atau tindakan kebidanan kepada pasien. 2. Petugas mengarahkan pasien ke laboratorium bila diperlukan pemeriksaan penunjang. 3. Petugas mengarahkan pasien ke bagian farmasi bila diperlukan pelayanan obat/ resep. 4. Petugas memberikan rujukan bila diperlukan.
5.	Jangka Waktu Pelayanan	1. KB suntik 10 menit 2. Pasang implan 20 menit 3. Lepas implan 30 menit 4. Pasang IUD 15 menit 5. Lepas IUD 15 menit 6. Imunisasi Calon Pengantin 45-60 menit
6.	Biaya/Tarif	Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
7.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	1. Pasien/ pengguna layanan menyampaikan melalui : a. Kotak Saran b. Telepon : (0281) 892414 c. Website : puskesmaskalimanah.purbalinggakab.go.id d. Instagram : puskesmaskalimanah e. Google review f. E-mail : puskesmaskalimanah@yahoo.com dan puskesmaskalimanah1@gmail.com 2. Petugas mencatat semua pengaduan. 3. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengelola pengaduan. 4. Jawaban pengaduan akan disampaikan melalui telepon/ e-mail pengadu yang bersangkutan atau pada saat Pertemuan Lintas Sektoral apabila tidak dapat diselesaikan secara internal.

8.	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	1. Kursi 2. Meja 3. Bed ginekologi 4. Komputer 5. ATK 6. Stetoskop 7. Tensimeter 8. Termometer 9. Lampu pemeriksaan 10. Timbangan 11. Meteran 12. Alat pemeriksaan ginekologi
9.	Kompetensi Pelaksana	Bidan
10.	Jumlah Pelaksana	Bidan 2 orang
11.	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten.
12.	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh : 1. Kepala Puskesmas 2. Tim Mutu Puskesmas 3. Tim Audit Internal Puskesmas
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Tim PKMP (Perbaikan Mutu dan Keselamatan Pasien).
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Mini Lokakarya Bulanan 2. Survei Kepuasan Masyarakat

Ditetapkan di : Kalimantan

Pada tanggal : 02 Mei 2024

KEPALA UPTD PUSKESMAS KALIMANAH,



Aan Isnaeni Fitrianto S.Kep.Ns.

NIP. 197805032003121007